

Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, jumlah sampah di Indonesia juga meningkat pesat. Sayangnya, banyak kota masih mengandalkan TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka, praktik TPA saniter belum dilakukan. Kapasitas pengelolaan sampah, tingkat pengumpulan dan pengangkutan juga masih rendah. Ini ditambah dengan perilaku tidak tertib masyarakat yang membuang sampah ke tempat-tempat ilegal. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap kerusakan lingkungan dan sanitasi di perkotaan. Permasalahan lainnya muncul ketika sebuah kota tidak memiliki lahan yang cukup untuk merelokasi TPA saniter disebabkan karena resistensi penduduk lokal dan urbanisasi. Maka itu, pengurangan jumlah timbulan sampah menjadi isu penting.

Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU ini mengatur pengelolaan tiga jenis sampah yakni, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik yang meliputi upaya pengurangan dan penanganan. Undang-undang ini memuat prinsip dasar pengelolaan sampah, sementara rincian yang diperlukan dalam pelaksanaannya akan diatur melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah.

Dalam keadaan seperti itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan kerjasama teknis kepada Pemerintah Jepang melalui proyek 'Pengembangan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Kegiatan 3R dalam Sistem Pengelolaan Sampah'. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan peraturan terkait dan meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan 3R dan pengelolaan sampah secara tepat sesuai dengan UU.

Nama Proyek:

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEGIATAN *REDUCE-REUSE-RECYCLE* (3R) DALAM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA (3R-RI)

Tujuan Proyek:

Penerapan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pengelolaan sampah (sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga) yang tepat di kota sasaran berdasarkan Undang-undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Periode:

November 2013 - November 2016

Instansi Pelaksana:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Percontohan

Kota Percontohan:

Kota Palembang dan Kota Balikpapan

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

- Kantor Proyek Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung C, Lt. 2, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur 13410. Telp/Fax. +62-(0)21-85911208
- Kantor Proyek Balikpapan, Kantor BAPPEDA, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Balikpapan 76100. Telp. +62-(0)542-421500
- Kantor Proyek Palembang, Kantor DKK, Jl. Sukarela No. 129A KM7, Palembang 30152. Telp/Fax. +62-(0)711-415130



PROYEK PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEGIATAN *REDUCE-REUSE-RECYCLE* (3R) DALAM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA (3R-RI)



Output-1

Peraturan Menteri tentang 3R dan Pengelolaan Sampah

- Membangun kelompok kerja di tingkat pusat untuk menyusun rancangan peraturan nasional.
- Melaksanakan survei tentang regulasi pengelolaan sampah, dan membuat/ menyempurnakan perencanaan kegiatan 3R di kota-kota utama. Kemudian melakukan prioritas terhadap bagian-bagian yang harus diatur dan menentukan prosedur kerja.
- Menyusun rancangan peraturan nasional berdasarkan skala prioritas.
- Rencana tindak lanjut terhadap rancangan peraturan untuk disahkan menjadi dokumen resmi pemerintah.

Output-2

Peraturan Daerah tentang 3R dan Pengelolaan Sampah di Kota Sasaran

- Membentuk kelompok kerja untuk menyusun peraturan daerah.
- Mempelajari peraturan daerah yang berlaku tentang pengelolaan sampah.
- Menambahkan dan atau merevisi peraturan yang ada.
- Menyusun rancangan peraturan daerah di kota sasaran.
- Rencana tindak lanjut untuk revisi peraturan daerah berdasarkan hasil proyek percontohan dan perubahan kondisi, dll.



Output-3

Sistem Pengelolaan Data tentang Jumlah/Komposisi Sampah di Kota Sasaran

- Membentuk kelompok kerja untuk data pengelolaan sampah.
- Meninjau data pengelolaan sampah yang ada saat ini di Indonesia.
- Menyusun konsep dasar untuk sistem pengelolaan data.
- Merancang desain data statistik mengenai sampah (jumlah dan komposisi sampah).
- Menentukan indikator yang diperlukan untuk menilai kinerja proyek.
- Melakukan survei di kota sasaran.
- Mengumpulkan data yang dikumpulkan secara statistik dan memublikasikannya melalui website atau surat kabar.

Output-4

Rencana Aksi Pengurangan Sampah Jangka Menengah

- Membentuk kelompok kerja untuk menyusun rencana aksi pengurangan sampah jangka menengah
- Melakukan survei kondisi terkini mengenai kegiatan 3R dan pengelolaan sampah di kota sasaran.
- Menyusun rancangan Rencana Aksi (termasuk CSR jika ada) dengan memanfaatkan data pengelolaan sampah yang ada di kota sasaran.
- Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan organisasi terkait di kota sasaran dalam menyelesaikan rencana aksi.

Output-5

Pelaksanaan Proyek Percontohan Aktivitas 3R

- Membentuk kelompok kerja untuk pelaksanaan proyek percontohan.
- Identifikasi kegiatan 3R di Kota Surabaya dan Kota Malang sebagai referensi.
- Identifikasi kebutuhan masyarakat melalui workshop partisipatif.
- Menyusun rencana terperinci tentang pelaksanaan proyek percontohan.
- Menyusun rencana monitoring dari KLH/PU terhadap proyek percontohan di kota sasaran.
- Melaksanakan proyek percontohan dengan dukungan dari KLH/PU dan instansi terkait lainnya.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan proyek percontohan.
- Membuat rekomendasi, dan/atau saran berdasarkan hasil evaluasi dan pembelajaran dari proyek percontohan.
- Mengusulkan mekanisme diseminasi kepada pemerintah daerah lainnya bekerjasama dengan organisasi-organisasi terkait.
- Melaksanakan lokakarya dalam rangka diseminasi proyek percontohan untuk kota lainnya di Indonesia.

